



**PUTUSAN**

Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUROSO alias MBAH ROSO bin PAIMAN**
2. Tempat lahir : Petatal (Kisaran-Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/31 Desember 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok II Kebun Sei Dua RT 001 RW 001  
Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Bagan  
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum ANANDA berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kecil
- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong d
- 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop/sendok sabu hitam
- 1 (satu) unit handphone nokia biasa / senter

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X

(Dirampas untuk Negara)

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman bersama-sama dengan saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) (masing-masing penuntutan secara terpisah). Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Balam KM 29 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Bali Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 saksi Ronal Siregar bersama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Rohil) mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Rokan Hilir Provinsi Riau sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Ronal Siregar bersama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Rohil) melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, saksi Ronal Siregar bersama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Rohil) langsung melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman Bersama-sama dengan saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) yang berada di ruang tamu dan saksi Surya Bakti alias Surya yang berada didalam kamar belakang sedang tertidur. Selanjutnya dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, saksi Ronal Siregar bersama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Rohil) langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan pipet dan tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop/sendok sabu serta 3 (tiga) unit handphone Nokia biasa/senter terletak dilantai ruang tamu tepat didepan terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman duduk, Lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu dipakai oleh terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang terparkir didepan rumah. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman selain 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit handphone Nokia biasa yang merupakan milik saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan 1 (satu) unit handphone Nokia biasa milik saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Paiman sendiri yang mana barang bukti sabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki dewasa yang dikenalnya bernama sdr. Paiman (dalam lidik) yang berdomisili di Medan. Kemudian terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman bersama-sama dengan saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) dan saksi Surya Bakti alias Surya serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan sdri Nurlela sudah 2 bulan belakangan membantu terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman untuk menjual narkoba jenis sabu milik terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman dan perlu terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman jelaskan bahwa maksud kedatangan terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman kerumah saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran pada hari penangkapan tersebut adalah untuk mengambil uang penjualan sabu sebanyak 1 (satu) gram/jie yang saat itu diserahkan oleh saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman akan memberikan kembali sabu untuk dijual oleh saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm), namun saat itu terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman belum sempat menyerahkannya karena saat itu kami betiga masih sibuk untuk menggunakan/menghisap sabu dan sebelum saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm).

- Bahwa hari dan tanggal yang sudah tidak diingat tepatnya pada bulan Maret 2023 saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) datang kerumah terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman untuk membeli satu paket sabu harga 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman memberikan sabu tersebut, terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman mengajak saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) untuk bersama-sama memakai/menghisap sabu secara gratis dan saat kami sedang memakai/menghisap sabu secara bergantian, saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) berkata "Wak.. kasih kami sabu untuk kami jual napa...", jawab terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman "ya gak apa-apa asalkan kalian jujur", lalu terdakwa Suroso alias Mbah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl





Roso bin Paiman segera menyerahkan sabu sejumlah  $\frac{1}{2}$  gram/jie kepada saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) sambil berkata "ya udah ini kukasih setengah, kalian balikan duit modal aja tiga ratus dua lima". Kemudian atas kesepakatan kami bersama, setelah sabu yang terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman berikan terjual semua, baru saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman, baru saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) bisa mengambil kembali sabu dari terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1115/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1652/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 61/10278/2023 tanggal 25 Mei 2023 ditimbang dan ditanda tangani oleh Rully Ibrahim telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) bungkus plastic yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu berat bersih: bersih 11,24 (sebelas koma dua empat) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman bersama-sama dengan saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) (masing-masing penuntutan secara terpisah). Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut Balam KM 29 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Bali Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 saksi Ronal Siregar bersama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Rohil) mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Ronal Siregar bersama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Rohil) melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, saksi Ronal Siregar bersama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Rohil) langsung melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman bersama-sama dengan saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) yang berada di ruang tamu dan saksi Surya Bakti alias Surya yang berada di dalam kamar belakang sedang tertidur. Selanjutnya dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, saksi Ronal Siregar bersama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (masing-masing anggota Satuan Narkoba Polres Rohil) langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol Lasegar diduga

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat hisap sabu / bong yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan pipet dan tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop/sendok sabu serta 3 (tiga) unit handphone Nokia biasa/senter terletak dilantai ruang tamu tepat didepan terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman duduk, Lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu dipakai oleh terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang terparkir didepan rumah. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman selain 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit handphone Nokia biasa yang merupakan milik saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan 1 (satu) unit handphone Nokia biasa milik saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman sendiri yang mana barang bukti sabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki dewasa yang dikenalnya bernama sdr. Paiman (dalam lidik) yang berdomisili di Medan. Kemudian terdakwa Suroso alias Mbah Roso bin Paiman bersama-sama dengan saksi Gunung Subandi alias Gunung bin Misran dan saksi Nurlela alias Lela binti Wahab (alm) dan saksi Surya Bakti alias Surya serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa sesuai dengan:

**3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 1115/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1652/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl





mengandung Metamfetamina; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc.

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 61/10278/2023 tanggal 25 Mei 2023 ditimbang dan ditanda tangani oleh Rully Ibrahim telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) bungkus plastic yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu berat bersih: bersih 11,24 (sebelas koma dua empat) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Alwin Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB disebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, Tim Opsnal langsung melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dewasa yang mengaku bernama Suroso alias Mbah Roso bin Paimin alm (Terdakwa) dan Gunung Subandi alias Gunung, 1 (satu) orang perempuan dewasa yang mengaku bernama Nurlela alias Lela yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) orang laki-laki dibawah umur (17 tahun) yang mengaku bernama Surya Bakti alias Surya yang berada didalam kamar belakang sedang tertidur;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, Tim Opsnal langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan pipet dan tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop / sendok sabu serta 2 (dua) unit handphone Nokia biasa / senter terletak di lantai ruang tamu tepat didepan Terdakwa duduk. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang terparkir didepan rumah. Selanjutnya Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung, Nurlela alias Lela dan Surya Bakti alias Surya serta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong yang merupakan milik Gunung Subandi alias Gunung dan 1 (satu) unit handphone Nokia biasa yang merupakan milik Nurlela alias Lela, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang mana barang bukti sabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki dewasa yang dikenalnya bernama Paiman yang berdomisili di Medan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan, sedangkan Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela adalah orang yang membantu Terdakwa untuk menjual sabu milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Surya Bakti alias Surya yang turut diamankan pada saat itu setelah diperiksa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa adapun informasi yang kami peroleh yaitu di sebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu tanpa menyebutkan nama seseorang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela ada dilakukan tes urine, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan urine ternyata positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rahman Lianto alias Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama anggota Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, Tim Opsnal langsung melakukan penggerebekan di

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Suroso alias Mbah Roso bin Paimin alm (Terdakwa) dan Gunung Subandi alias Gunung, 1 (satu) orang perempuan dewasa yang mengaku bernama Nurlela alias Lela yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) orang laki-laki dibawah umur (17 tahun) yang mengaku bernama Surya Bakti alias Surya yang berada didalam kamar belakang sedang tertidur;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, Tim Opsnal langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan pipet dan tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop / sendok sabu serta 2 (dua) unit handphone Nokia biasa / senter terletak di lantai ruang tamu tepat didepan Terdakwa duduk. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang terparkir didepan rumah. Selanjutnya Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung, Nurlela alias Lela dan Surya Bakti alias Surya serta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong yang merupakan milik Gunung Subandi alias Gunung dan 1 (satu) unit handphone Nokia biasa yang merupakan milik Nurlela alias Lela, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang mana barang bukti sabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki dewasa yang dikenalnya bernama Paiman yang berdomisili di Medan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan, sedangkan Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lela adalah orang yang membantu Terdakwa untuk menjual sabu milik Terdakwa;

- Bahwa untuk Surya Bakti alias Surya yang turut diamankan pada saat itu setelah diperiksa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa adapun informasi yang kami peroleh yaitu di sebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir, sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu tanpa menyebutkan nama seseorang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela ada dilakukan tes urine, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan urine ternyata positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Gunung Subandi alias Gunung bin Misran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi, Terdakwa dan Nurlela alias Lela yang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Nurlela alias Lela pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X, lalu setelah bertemu dengan Saksi, Terdakwa langsung duduk di lantai ruang tamu rumah tersebut bersama dengan Saksi dan istri saksi yang bernama Nurlela alias Lela. Setelah beberapa saat bercerita, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl





kristal diduga narkoba jenis sabu dari dalam tas yang dipakainya pada saat itu dan meletakkannya dilantai tepat didepan Saksi dan Nurlela alias Lela duduk, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan Nurlela alias Lela untuk memakai/menghisap sabu, namun Nurlela alias Lela menolaknya dan langsung masuk kedalam kamar, sedangkan Saksi langsung pergi keluar rumah untuk mengambil alat hisap sabu/bong yang Saksi simpan dibelakang rumah dan setelah Saksi kembali dengan membawa satu buah bong, lalu Terdakwa segera memasukkan sabu dari satu paket sedang yang diletakkannya dilantai tersebut kedalam kaca pirex dan langsung mulai menghisap sabu tersebut. Pada saat Terdakwa baru dua kali menghisap sabu tersebut, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu dan sambil berkata "bang..bang..bang...", lalu Saksi langsung membuka pintu depan rumah tersebut dan saat itu juga 6 (enam) orang laki-laki dengan berpakaian biasa/preman yang kemudian mengaku adalah anggota kepolisian langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Saksi dan Terdakwa. Saat itu Nurlela alias Lela keluar dari dalam kamar dan langsung ikut diamankan juga oleh pihak kepolisian. Tidak berapa lama kemudian Saksi melihat anggota polisi tersebut keluar dari dalam kamar belakang rumah tersebut dengan membawa Surya Bakti alias Surya;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, anggota kepolisian mulai melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan pipet dan tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop/sendok sabu serta 3 (tiga) unit handphone Nokia biasa/senter terletak di lantai ruang tamu tepat didepan Terdakwa duduk, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu dipakai Terdakwa dibadannya. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Nurlela alias Lela dan Surya Bakti alias Surya serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

*Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut selain 1 (satu) buah botol Lasegar sebagai alat hisap sabu / bong yang merupakan milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone Nokia biasa yang merupakan milik Nurlela alias Lela, adalah milik Terdakwa yang mana barang bukti sabu tersebut Saksi dengar diakui oleh Terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Paiman yang berdomisili di Medan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kaitan dengan barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan pihak kepolisian tersebut, pada saat itu Saksi dan Nurlela alias Lela hanya diajak mengonsumsi sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Nurlela alias Lela tidak ada membantu Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kedatangan Terdakwa saat itu kerumah saksi karena Saksi mau membeli sabu dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket untuk dipakai;
- Bahwa Nurlela alias Lela mengetahui kalau Saksi mau membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Nurlela alias Lela terkadang ikut mengonsumsi sabu bersama Saksi;
- Bahwa Saksi dan Nurlela alias Lela sudah mengonsumsi sabu selama satu tahun;
- Bahwa yang sebelumnya Saksi pernah sekali menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah lama yaitu sekitar  $\pm$  1 (satu) bulan yang lalu, yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan sabu miliknya sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram/jie;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Nurlela alias Lela tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Nurlela alias Lela menyerahkan uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Nurlela alias Lela binti Wahab (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi, Terdakwa dan Gunung Subandi alias Gunung yang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Gunung Subandi alias Gunung pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X, lalu setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung duduk di lantai ruang tamu rumah tersebut bersama dengan Saksi dan Gunung Subandi alias Gunung. Setelah beberapa saat bercerita, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dari dalam tas yang dipakainya pada saat itu dan meletakkannya dilantai tepat didepan Saksi dan Gunung Subandi alias Gunung duduk, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan Gunung Subandi alias Gunung untuk memakai/menghisap sabu, namun Saksi menolaknya dan langsung masuk kedalam kamar, dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Gunung Subandi alias Gunung di ruang tamu tersebut hingga tiba-tiba 6 (enam) orang laki-laki dengan berpakaian biasa/preman yang kemudian mengaku adalah anggota kepolisian masuk kedalam rumah dan mengamankan Saksi, Gunung Subandi alias Gunung dan Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian Saksi melihat anggota polisi tersebut keluar dari dalam kamar belakang rumah dengan membawa Surya Bakti alias Surya yang sebelumnya Saksi ketahui sedang tidur didalam kamar belakang;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, anggota kepolisian mulai melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan pipet dan tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat skop/ sendok sabu serta 3 (tiga) unit handphone Nokia biasa/ senter terletak di lantai ruang tamu tepat didepan Terdakwa duduk, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu dipakai Terdakwa dibadannya. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Surya Bakti alias Surya serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut selain 1 (satu) buah botol Lasegar sebagai alat hisap sabu / bong yang merupakan milik Gunung Subandi alias Gunung dan 1 (satu) unit handphone Nokia biasa yang merupakan milik Saksi, adalah milik Terdakwa yang mana barang bukti sabu tersebut Saksi dengar diakui oleh Terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Paiman yang berdomisili di Medan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kaitan dengan barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan pihak kepolisian tersebut, pada saat itu Saksi dan Gunung Subandi alias Gunung hanya diajak mengonsumsi sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Gunung Subandi alias Gunung tidak ada membantu Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut, pada saat itu Saksi dan Gunung Subandi alias Gunung hanya diajak mengonsumsi sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Gunung Subandi alias Gunung tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Gunung Subandi alias Gunung sudah mengonsumsi sabu selama satu tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 61/10278/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari PT Pegadaian Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Rully Ibrahim atas nama Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 14,77 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 11,24 gram, dari jumlah tersebut kemudian disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau dengan berat bersih 10,00 gram dan jumlah setelah disisihkan dengan berat bersih 1,24 gram dikembalikan kepada Penyidik;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1115/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa, Nurlela alias Lela dan Gunung Subandi alias Gunung yang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nurlela alias Lela dan Gunung Subandi alias Gunung pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Nurlela alias Lela dan Gunung Subandi alias Gunung yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Gunung Subandi alias Gunung dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X dengan membawa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam tas selempang yang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl





Terdakwa pakai pada saat itu, dan setelah bertemu dengan Gunung Subandi alias Gunung, Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah dan duduk dilantai ruang tamu rumah tersebut bersama dengan Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela, kemudian Nurlela alias Lela langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "wak..ini uang setoran", lalu Terdakwa segera mengambilnya dan menyimpannya kedalam tas selempang yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sabu dari dalam tas Terdakwa dan meletakkannya di lantai tepat didepan Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela duduk, lalu Gunung Subandi alias Gunung langsung pergi keluar rumah dan kembali membawa sebuah botol plastik minuman Lasegar yang telah dirangkai sedemikian rupa menjadi alat hisap sabu / bong;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan sabu kedalam kaca pirex dan mulai menghisap sabu tersebut, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu depan sambil berkata "bang..bang..bang..", lalu Nurlela alias Lela segera pergi ke dalam kamarnya dan Gunung Subandi alias Gunung langsung membuka pintu depan rumah tersebut dan saat itu juga 6 (enam) orang laki-laki dengan berpakaian biasa/ preman yang kemudian mengaku adalah anggota kepolisian langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa dan Gunung Subandi alias Gunung, saat itu Terdakwa melihat Nurlela alias Lela keluar dari dalam kamarnya dan langsung diamankan juga oleh pihak kepolisian. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat anggota polisi tersebut keluar dari dalam kamar belakang rumah tersebut dengan membawa Surya Bakti alias Surya;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh aparat desa setempat, anggota kepolisian mulai melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan pipet dan tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop/ sendok sabu serta 1 (satu) unit handphone Nokia biasa/senter terletak dilantai ruang tamu tepat didepan Terdakwa duduk, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa pakai dibadan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Gunung Subandi Alias Gunung, Nurlela alias Lela dan Surya Bakti alias Surya serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut selain 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan pipet dan tabung kaca pirex milik Gunung Subandi alias Gunung dan 1 (satu) unit handphone Nokia biasa yang merupakan milik Nurlela alias Lela, seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri yang mana barang bukti sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki dewasa yang Terdakwa kenal bernama Paiman yang berdomisili di Medan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Paiman dengan cara membelinya, namun untuk pembayarannya baru dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa sewaktu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari Paiman sebanyak satu kantong lalu Terdakwa sendiri yang memaketkan narkoba jenis sabu menjadi beberapa paketan;
- Bahwa Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa hanya mengajak Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela tidak ada membantu Terdakwa dalam menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela tidak ada ikut memaketkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kedatangan Terdakwa pada hari itu kerumah tersebut dikarenakan Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela yang hendak membeli sabu dari Terdakwa, bukan untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela ada membantu Terdakwa menjualkan sabu tetapi itu sudah lama;
- Bahwa Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela membantu menjualkan sabu milik Terdakwa lebih kurang selama 2 (dua) bulan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Gunung Subandi alias Gunung dan Nurlela alias Lela tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diamankan pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa pinjamkan kepada Gunung Subandi alias Gunung;
- Bahwa tidak benar keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut, yang benar bahwa Nurlela alias Lela tidak ada menyerahkan uang setoran hasil penjualan sabu pada saat itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop/sendok sabu hitam;
4. 1 (satu) unit handphone Nokia biasa / senter;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir diantaranya yaitu saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Rahman Lianto pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota, Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi bahwa di sebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Tim Opsnal pun melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, Tim Opsnal langsung melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan Suroso alias Mbah Roso bin Paimin alm (Terdakwa) dan saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela yang berada di ruang tamu serta 1 (satu) orang laki-laki dibawah umur 17 tahun yang mengaku bernama Surya Bakti alias Surya yang sedang tertidur didalam kamar belakang;

- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol Lasegar alat hisap sabu/bong yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan pipet dan tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop / sendok sabu serta 2 (dua) unit handphone Nokia biasa/senter terletak di lantai ruang tamu tepat didepan Terdakwa duduk, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang terparkir didepan rumah. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Gunung Subandi alias Gunung, saksi Nurlela alias Lela dan Surya Bakti alias Surya serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa selain 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong yang merupakan milik saksi Gunung Subandi alias Gunung dan 1 (satu) unit handphone Nokia biasa milik saksi Nurlela alias Lela, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sendiri adalah miliknya yang mana barang bukti sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Paiman (DPO)

*Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di Medan dengan cara membelinya, namun untuk pembayarannya setelah sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 61/10278/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari PT Pegadaian Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Rully Ibrahim atas nama Pemimpin Cabang, diketahui hasil penimbangan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 11,24 gram, dari jumlah tersebut kemudian disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau dengan berat bersih 10,00 gram dan jumlah setelah disisihkan dengan berat bersih 1,24 gram dikembalikan kepada Penyidik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1115/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, diketahui hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa, saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela tidak memiliki izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl





**3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama Suroso alias Mbah Roso bin Paiman yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian didapati fakta-fakta bahwa Terdakwa, saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir diantaranya yaitu saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Rahman Lianto pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota, Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi bahwa di sebuah rumah di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM. 39 Kel. Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Tim Opsnal pun melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, Tim Opsnal langsung melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan Suroso alias Mbah Roso bin Paimin alm (Terdakwa) dan saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela yang berada diruang tamu serta 1 (satu) orang laki-laki dibawah umur 17 tahun yang mengaku bernama Surya Bakti alias Surya yang sedang tertidur didalam kamar belakang;

Menimbang bahwa selanjutnya Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol Lasegar alat hisap sabu/bong yang telah dirangkai sedemikian rupa dengan menggunakan pipet dan tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop / sendok sabu serta 2 (dua) unit handphone Nokia biasa/senter terletak di lantai ruang tamu tepat didepan Terdakwa duduk, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang terparkir didepan rumah. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Gunung Subandi alias Gunung, saksi Nurlela alias Lela dan Surya Bakti alias Surya serta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir

Menimbang bahwa selain 1 (satu) buah botol Lasegar diduga alat hisap sabu / bong yang merupakan milik saksi Gunung Subandi alias Gunung dan 1 (satu) unit handphone Nokia biasa milik saksi Nurlela alias Lela, keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sendiri adalah miliknya yang mana barang bukti sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Paiman (DPO) yang berdomisili di Medan dengan cara membelinya, namun untuk pembayarannya setelah sabu tersebut laku terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 61/10278/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari PT Pegadaian Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Rully Ibrahim atas nama Pemimpan Cabang, diketahui hasil penimbangan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 11,24 gram, dari jumlah tersebut kemudian disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polda Riau dengan berat bersih 10,00 gram dan jumlah setelah disisihkan dengan berat bersih 1,24 gram dikembalikan kepada Penyidik;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1115/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, diketahui hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela di rumah saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela dan dalam penangkapan tersebut dari penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian berhasil ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus/paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkusnya ditemukan terletak di lantai ruang tamu tepat didepan Terdakwa duduk sedangkan 18 (delapan) bungkus lainnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil milik Terdakwa. Dan terhadap seluruh barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut sepenuhnya diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari seorang bernama Paiman (DPO) yang berdomisili di Medan dengan cara membeli, akan tetapi untuk pembayarannya baru dilakukan setelah sabu tersebut terjual, oleh karenanya Majelis Hakim setelah memperhatikan pula jenis dan jumlah narkotika jenis sabu dalam perkara aquo yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bersihnya hingga 11,24 gram maka adalah patut diyakini narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa dalam hal ini adalah diperuntukkan dalam tujuan peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan pula fakta yang terungkap dalam perkara ini bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela tidak ada transaksi narkotika yang dilakukan maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika, sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap bersama saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela di rumah saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela yang mana dalam penangkapan ketika itu ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus dengan berat bersih 11,24 gram yang mana

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Terdakwa didapatkannya dari Paiman (DPO) yang berdomisili di Medan untuk tujuan dijual;

Menimbang bahwa dipersidangan baik saksi Gunung Subandi alias Gunung maupun saksi Nurlela alias Lela membantah memiliki keterkaitan dengan narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa tersebut, dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa maksud kedatangan Terdakwa saat itu kerumah mereka dikarenakan saksi Gunung Subandi alias Gunung yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian setelah mencermati keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela ada membantu Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya, yang mana dibenarkan pula oleh saksi Gunung Subandi alias Gunung sebagaimana dalam keterangannya dipersidangan bahwa yang sebelumnya saksi Gunung Subandi alias Gunung pernah sekali menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa namun sudah lama yaitu sekitar  $\pm 1$  (satu) bulan yang lalu, yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi Gunung Subandi alias Gunung untuk menjualkan sabu miliknya sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram/jie;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai keadaan tersebut kemudian dinilai bertalian dengan keterangan Terdakwa bahwa saat kedatangannya kerumah saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela saat itu saksi Nurlela alias Lela ada menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sambil berkata "wak..ini uang setoran", lalu Terdakwa segera mengambilnya dan menyimpannya kedalam tas selempang yang Terdakwa bawa, hal mana juga bersesuaian dengan apa yang diterangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), meskipun terhadap keterangan ini kemudian dirubah Terdakwa sewaktu ditanyakan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan bahwa uang yang ditemukan didalam tas selempangnya tersebut adalah uang miliknya yang hendak dipinjamkan kepada saksi Gunung Subandi alias Gunung, namun Majelis Hakim menilai bahwa perubahan tersebut selain menunjukkan inkonsistensi Terdakwa, perubahan atau pencabutan keterangannya yang sama didalam BAP juga tidak dibuktikan didasarkan pada alasan logis seperti adanya tekanan ataupun ancaman sehingga memaksa Terdakwa dalam memberikan keterangannya

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terlebih lagi pun andaikata benar bahwa uang yang ditemukan dalam tas selempang milik Terdakwa adalah uang untuk dipinjamkan kepada saksi Gunung Subandi alias Gunung justru semakin tidak konsisten dengan apa yang disampaikan saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah itu adalah untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungannya dengan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa ditangkap ketika bersama-sama dengan saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela di rumah saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela menjadi petunjuk yang meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela juga memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut, dengan demikian maka patut pula diyakini dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peranannya sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang didaparkannya dari seorang bernama Paiman (DPO) yang berdomisili di Medan sedangkan saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela sebagai orang yang membantu Terdakwa dalam menjualkan narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian terdapat kehendak yang sama dan kerjasama yang nyata antara Terdakwa, saksi Gunung Subandi alias Gunung dan saksi Nurlela alias Lela dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai perbuatan yang terbukti dalam perkara aquo, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua diatas;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif baik berupa pidana penjara maupun denda, maka Terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud selain pidana penjara akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop/sendok sabu hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia biasa / senter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Gunung Subandi alias Gunung bin Misran maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gunung Subandi alias Gunung bin Misran;

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suroso alias Mbah Roso bin Paiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan uang kertas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat ratusan bungkus plastik bening kosong dan 2 (dua) potong pipet plastik diduga alat skop/sendok sabu hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia biasa / senter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Gunung Subandi alias Gunung bin Misran;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Fatchu Rochman, S.H., M.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Akbar, S.H., M.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Rhl